



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 42-K / PM.II- 09 / AD / III / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CEPI SUBAGIO**
Pangkat/ NRP : Lettu Cpm / 11030001860577.
Jabatan : Pa Tatiblin Si Hartib
Kesatuan : Pomdam XVI / Pattimura.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 1 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pomdam XVI/Pattimura Jln. Batu Gajah Ambon.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 7 Maret 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pomdam XVI/Pattimuara selaku Ankum Nomor : Skep / 20 / II / 2006 tanggal 20 Pebruari 2006 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 7 Maret 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dan Pomdam XVI / Pattimura selaku Ankum Nomor : Skep / 23 / III / 2006 tanggal 1 Maret 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-57/A- 57/XII/2007 bulan Desember 2007

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Skep / 75 / II / 2008 tanggal 14 Pebruari 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 10 / K / AD / II-09 / II / 2008 tanggal 28 Pebruari 2008.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 42 / III / 2008 tanggal 04 Maret 2008
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 42 / III / 2008 tanggal 04 Maret 2008.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 10 / K / AD / II- 09 / II / 2008 tanggal 28 Pebruari 2008, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah dan yang dibacakan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur -Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan ringan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 352 ayat (1) KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : **2 (dua) bulan**, potong tahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa barang : 1 (satu) buah botol aqua kosong.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2006, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2006 di Pos Ronda dekat Kantor Desa Sukaluyu Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Sepa di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pomdam XVI/Pattimura dengan pangkat Lettu Cpm Nrp. 11030001860577.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2006 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama kakak Terdakwa bernama Sdr Agus Susanto (Saksi- 4) anak dari Sdr H Aden datang kerumah Sdr Anung (Saksi- 1) di Kp. Muara Cibeureum Bogor dan bertemu dengan Saksi- 1 dan istrinya, setelah ngobrol sebentar Terdakwa dan Saksi- 4 meminta ijin kepada istri Saksi- 1 untuk membawa Saksi- 1 ke Kantor Desa Sukaluyu Kab. Bogor karena ada permasalahan antara Saksi- 4 dan Saksi- 1 dan akan diselesaikan secara kekeluargaan di kantor Desa Sukaluyu Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan Suzuki Escudo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah banyak orang dari Desa Sukaluyu Kab. Bogor karena kantor Desa sedang direnovasi maka sepatutnya untuk menyelesaikan masalah di Pos Ronda dimana sudah berkumpul warga Desa Sukaluyu yang jumlahnya cukup banyak yang sama-sama mencari Saksi-1 karena Saksi-1 sering membuat resah warga Desa Sukaluyu dengan cara Saksi-1 sering menipu warga dan bila berhutang tidak mau bayar.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 disuruh duduk di Pos Ronda lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "mengapa mencemarkan nama baik keluarga saya dengan mengaku-ngaku sebagai keluarga saya serta mendatangi kebun milik orang tua saya di Ciwaru Sukabumi tanpa izin dan tinggal di kebun selama 2 (dua) minggu serta meminta ongkos kepada Sdr Nandang Prayoga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", namun Saksi-1 tidak mau menjawab hanya menundukkan kepala saja sehingga warga yang berada di Pos Ronda merasa kesal dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 termasuk Saksi-4 yang memukul Saksi-1 bagian kaki kanan, kemudian Terdakwa meleraikan dan menghalangi pemukulan oleh beberapa orang warga tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 wib datang Kades Sukaluyu Sdr Turmudi (Saksi-3) bersama 2 (dua) orang hansip yaitu Sdr Sodik (Saksi-5) dan Sdr Ajum (Saksi-6) lalu Saksi-3 memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-6 untuk mengamankan situasi di pos Ronda.

5. Bahwa setelah situasi tenang Terdakwa melanjutkan bertanya kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tetap saja tidak mau menjawab dan menundukkan kepala sehingga Terdakwa merasa kesal selanjutnya memukul Saksi-1 bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol aqua kosong dan mendorongnya keatas supaya tidak menundukan kepala terus, melihat hal tersebut Saksi-3 meleraikan dan memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-6 untuk mengamankan Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan Saksi-4 pulang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2006 di Kantor Desa Sukaluyu Saksi-1 dijemput oleh petugas Polsek Ciomas untuk diamankan di Ma Polsek Ciomas.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit dan memar berwarna merah pada bagian dagu, sedangkan luka memar pada kaki kanan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan luka memar pada bagian mata, kaki kiri akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh warga.

7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena merasa kesal Saksi-1 mengaku-ngaku sebagai keluarga Terdakwa dan kesal ketika ditanya oleh Terdakwa Saksi-1 tidak mau menjawab dan hanya menundukan kepala.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2006, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2006 di Pos Ronda dekat Kantor Desa Sukaluyu Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Sepa di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pomdam XVI/Pattimura dengan pangkat Lettu Cpm Nrp. 11030001860577.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2006 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama kakak Terdakwa bernama Sdr Agus Susanto (Saksi- 4) anak dari Sdr H Aden datang kerumah Sdr Anung (Saksi- 1) di Kp. Muara Cibeureum Bogor dan bertemu dengan Saksi- 1 dan istrinya, setelah ngobrol sebentar Terdakwa dan Saksi- 4 meminta ijin kepada istri Saksi- 1 untuk membawa Saksi- 1 ke Kantor Desa Sukaluyu Kab. Bogor karena ada permasalahan antara Saksi- 4 dan Saksi- 1 dan akan diselesaikan secara kekeluargaan di kantor Desa Sukaluyu Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan Suzuki Escudo.
3. Bahwa setibanya di Kantor Desa Sukaluyu Kab. Bogor karena kantor Desa sedang direnovasi maka sepakat untuk menyelesaikan masalah di Pos Ronda dimana sudah berkumpul warga Desa Sukaluyu yang jumlahnya cukup banyak yang sama-sama mencari Saksi- 1 karena Saksi- 1 sering membuat resah warga Desa Sukaluyu dengan cara Saksi- 1 sering menipu warga dan bila berhutang tidak mau bayar.
4. Bahwa kemudian Saksi- 1 disuruh duduk di Pos Ronda lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 "mengapa mencemarkan nama baik keluarga saya dengan mengaku-ngaku sebagai keluarga saya serta mendatangi kebun milik orang tua saya di Ciwaru Sukabumi tanpa ijin dan tinggal di kebun selama 2 (dua) minggu serta meminta ongkos kepada Sdr Nandang Prayoga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", namun Saksi- 1 tidak mau menjawab hanya menundukkan kepala saja sehingga warga yang berada di Pos Ronda merasa kesal dan melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 termasuk Saksi- 4 yang memukul Saksi- 1 bagian kaki kanan, kemudian Terdakwa meleraikan dan menghalangi pemukulan oleh beberapa orang warga tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 wib datang Kades Sukaluyu Sdr Turmudi (Saksi- 3) bersama 2 (dua) orang hansip yaitu Sdr Sodik (Saksi- 5) dan Sdr Ajum (Saksi- 6) lalu Saksi- 3 memerintahkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 untuk mengamankan situasi di pos Ronda.
5. Bahwa setelah situasi tenang Terdakwa melanjutkan bertanya kepada Saksi- 1 namun Saksi- 1 tetap saja tidak mau menjawab dan menundukkan kepala sehingga Terdakwa merasa kesal selanjutnya memukul Saksi- 1 dibagian dagu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol aqua kosong dan mendorongkannya keatas supaya tidak menundukan kepala terus, melihat hal tersebut Saksi- 3 meleraikan dan memerintahkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 untuk mengamankan Saksi- 1 selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan Saksi- 4 pulang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2006 di Kantor Desa Sukaluyu Saksi- 1 dijemput oleh petugas Polsek Ciomas untuk diamankan di Ma Polsek Ciomas.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami sakit dan memar berwarna merah pada bagian dagu, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas, untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ANUNG Bin SAMIN : Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Bogor, 13 Oktober 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sukaluyu Rt 02 Rw 06 Desa Sukaluyu Kec. Taman Sari Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2006 sekira pukul 19.30 wib pada saat Saksi sedang berada dirumah kontrakan di Kp Muara dijemput oleh Terdakwa dan Sdr Agus Susanto (Saksi- 4) dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan keluarga Sdr Agus Susanto (H Aden), lalu Saksi berpamitan dengan istri Saksi kemudian ikut dengan Terdakwa dan Saksi- 4 ke Kp. Sukaluyu Desa Sukaluyu Kec. Taman Sari Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan Suzuki Escudo.

2. Bahwa setibanya di Kp. Sukaluyu Desa Sukaluyu Kec. Taman Sari Kab. Bogor lalu Saksi disuruh duduk di Pos Ronda dan ditempat tersebut sudah berkumpul banyak warga Desa Sukaluyu, tiba tiba Saksi dipukuli oleh beberapa orang warga yang tidak ketahui indentitasnya karena posisi Saksi dalam keadaan duduk dan menundukkan kepala, sekira pukul 22.00 wib datang Sdr Turmudi (Saksi- 3) Kepala Desa Sukaluyu bersama 2 (dua) orang Hansip bernama Sdr Sodik (Saksi- 5) dan Sdr Ajum (Saksi- 6), Saksi- 3 memerintahkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 untuk mengamankan Saksi supaya tidak dipukuli oleh warga.

3. Bahwa Saksi- 3 menanyakan permasalahan yang sebenarnya dan dijawab oleh Saksi- 4 bahwa Saksi telah mencemarkan nama baik keluarga Saksi- 4 dengan mengaku sebagai keluarga Saksi- 4 padahal bukan dan juga sering mebuat resah warga, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi namun Saksi tidak menjawab sambil tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menundukan kepala sehingga Terdakwa memukul Saksi dengan botol aqua kosong yang dipegang tangan kanan Terdakwa ke bagian dagu sambil didorong keatas, melihat kejadian tersebut Saksi-3 meleraikan dan menyuruh Saksi-5 dan Saksi-6 mengamankan Saksi, sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 pulang meninggalkan tempat kejadian.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2006 sekira pukul 07.00 wib Saksi dibawa ke Kantor Desa Sukaluyu dan sekira pukul 09.00 wib Saksi dijemput oleh Petugas Polsek Ciomas selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Ciomas.

5. Bahwa yang menyebabkan Saksi dipukul oleh Terdakwa karena Saksi mengaku sebagai keluarga Saksi-4 datang ke kebun milik Saksi-4 tanpa ijin di Jampang Sukabumi dan menumpang tinggal di rumah penjaga kebun selama 3 (tiga) hari serta meminta uang ongkos dari Sdr Nanang sehingga dengan kejadian tersebut keluarga Saksi-4 merasa tidak senang.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menjadikan penghalang bagi Saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sedangkan luka memar pada bagian mata, kaki kanan dan kiri akibat dipukuli oleh warga yang Saksi tidak ketahui identitasnya satu persatu karena Saksi dalam posisi duduk dan menundukan kepala.

7. Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Saksi-3 Saksi-4 Saksi-5 dan Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Heriyah ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Maret 1983 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sukaluyu Rt. 02 Rw 06 Desa Sukaluyu Kec. Taman Sari Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sdr tanggal 16 Pebruari 2006 sekira pukul 21.00 wib pada saat Saksi dan suami Saksi yang bernama Sdr Anung (Saksi-1) sedang berada di rumah kontrakan di Kp. Muara Ciberuem Ciapus Bogor datang Terdakwa dan Sdr Agus Susanto (H Aden / Saksi-4) dengan tujuan menjemput Saksi-1 dan akan menyelesaikan permasalahan dengan keluarga Saksi-4, lalu Saksi-1 berpamitan kepada Saksi dan Saksi mengijinkan, kemudian Saksi-1 ikut dengan Terdakwa dan Saksi-4 ke Kp. Sukaluyu Kec. Taman Sari Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan Suzuki Escudo, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi.

2. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2006 Saksi mendengar kabar Saksi-1 dibawa ke Polsek Ciomas oleh Petugas Polsek Ciomas.

3. Bahwa pada saat akan membawa Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 meminta ijin kepada Saksi dan Saksi ijin karena akan menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-4 secara kekeluargaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Putusan Mahkamah Agung
Desa Sukaluyu
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : TURMUDI ; Pekerjaan : Kepala Desa Sukaluyu ; Tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Mei 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sukaluyu Rt 01 Rw 06 Desa Sukaluyu Kec. Taman Sari Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa kecil karena sama sama tinggal satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi- 1 kenal sejak tahun 2001 pada saat Saksi- 1 tinggal di rumah mertuanya di Desa Sukaluyu dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sdr tanggal 16 Pebruari 2006 sekira pukul 21.50 wib Saksi mendapat laporan dari ketua Rw 06 bahwa Saksi- 1 diamankan oleh msayarakat di pos Ronda, lalu Saksi mendatangi lokasi bersama Hansip Desa Sukaluyu bersama Sdr Sodik (Saksi- 5) dan Sdr Ajum (Saksi- 6), sesampainya di Pos Ronda Saksi melihat Saksi- 1 sedang duduk didalam pos ronda sambil ditanyai oleh Terdakwa, namun Saksi- 1 tidak menjawab dan menundukan kepala sehingga Terdakwa memukul dagu serta mendorong dagunya keatas dengan menggunakan botol aqua kosong yang dipegang tangan Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi meleraikan dan memerintahkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 mengamankan situasi di Pos Ronda.

3. Bahwa alasan Terdakwa melakukan terhadap Saksi- 1 karena mempunyai permasalahan dengan keluarga Sdr Agus Susanto (H Aden/Saksi- 4) dan pada saat ditanyai Saksi- 1 tidak memu menjawab dan selalu menundukan kepala.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh warga kerana kejadiannya sebelum Saksi datang.

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami sakit dan memar berwarna merah pada bagian dagu sedangkan luka memar pada bagian mata, kaki kanan dan kiri adalah akibat dipukuli oleh warga.

6. Bahwa alasan warga melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena Saksi- 1 sering membuat resah warga Desa Sukaluyu yaitu sering menipu warga dan apabila berhutang tidak mau bayar sehingga warga menjadai kesal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : AGUS SUSANTO ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 18 Agustus 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sukaluyu Rt 03 Rw 04 Desa Sukaluyu Kec. Taman Sari Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2006 sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama Terdakwa datang kerumah Sdr Andung (Saksi- 1) di Kp. Muara Cibeureum Ciapus Bogor dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Saksi- 1 dengan keluarga Saksi, setelah bertemu dengan Saksi- 1 dan istrinya lalu ngobrol sebentar, kmd Saksi mengajak Saksi- 1 ke Kantor Desa Sukaluyu, dengan berpamitan terlebih dahulu kepada istri Saksi- 1, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi- 1 pergi ke Kp. Sukaluyu Kec. Taman Sari Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Escudo.
2. Bahwa setibanya di kantor Desa Sukaluyu Saksi menyuruh Saksi- 1 duduk di Pos Ronda dan ditempat tersebut sudah berkumpul warga Desa Sukaluyu yang jumlahnya cukup banyak, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 mengapa mencemarkan nama baik keluarga Terdakwa namun Saksi- 1 tidak menjawab dan hanya menundukan kepala saja, sehingga warga yang berada di Pos Ronda merasa kesal dan melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, Saksi juga ikut memukul kaki kanan Saksi- 1 sebanyak satu kali namun kmd Saksi dan Terdakwa berusaha meleraikan dan menghalangi pemukulan oleh beberapa orang warga tersebut, sekira pukul 22.00 wib datang Kades Sukaluyu Sdr Turmudi (Saksi- 3) bersama dua orang Hansip yaitu Sdr Sodik (Saksi- 5) dan Sdr Ajum (Saksi- 6) lalu Saksi- 3 memerintahkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 untuk mengamankan Saksi- 1 dari amukan massa.
3. Bahwa setelah situasi tenang, Terdakwa melanjutkan bertanya kepada Saksi- 1, namun Saksi- 1 tetap saja tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa sambil menundukan kepala sehingga Terdakwa merasa kesal dan memukul dagu bagian bawah Saksi- 1 dengan menggunakan botol aqua kosong yang dipegang tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali serta mendorong dagunya keatas supaya tidak menundukan kepala melihat hal tersebut Saksi- 3 meleraikan dan memerintahkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 untuk mengamankan Saksi- 1 selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Saksi dan Terdakwa pulang.
4. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 17 Pebruari 2006 sekira pukul 07.00 wib Saksi- 1 dibawa ke kantor Desa Sukaluyu dan sekira pukul 19.00 wib dijemput oleh petugas Polsek Ciomas dan dibawa ke kantor Polsek Ciomas.
5. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena merasa kesal Saksi- 1 mencemarkan nama baik keluarga Saksi dan karena Saksi- 1 tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa dan hanya menundukan kepala saja.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami sakit pada bagian dagu, sedangkan luka memar pada bagian kaki kanan akibat pemukulan yang Saksi lakukan dan luka memar pada bagian mata, kaki kiri akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh warga namun Saksi tidak mengetahui identitasnya karena jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : M SODIK : Pekerjaan : Petugas Linmas Desa Sukaluyu ;
Tempat tanggal lahir : Bogor, 18 Pebruari 1930 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Kp. Sukaluyu Rt 02 Rw 03 Desa Sukaluyu Kec. Taman
Sari Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama tinggal satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi- 1 kenal sejak tahun 2001 pada saat Saksi- 1 tinggal dirumah mertuanya di Desa Sukaluyu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Saksi tanggal 16 Pebruari 2006 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersana Kades Saksi Turmudi (Saksi- 3) dan Saksi Ajum (Saksi- 6) datang ke Pos Ronda Desa Sukaluyu Kec. Taman Sari Kab. Bogor dan melihat Saksi- 1 sedang dalam posisi duduk didalam pos ronda dan sedang ditanyai oleh Terdakwa namun Saksi- 1 tidak mau menjawab dan menundukan kepala dhg Terdakwa memukul dagu serta mendorong dagunya keatas dengan menggunakan botol aqua kosong yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali, melihat kejadian tersebut Saksi- 3 meleraai dan memerintahkan Saksi serta Saksi- 6 mengamankan situasi di Pos Ronda.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2006 Saksi dan Saksi- 6 membawa Saksi- 1 ke Kantor Desa Sukaluyu dan sekira pukul 09.00 wib datang petugas Polsek Ciomas dan Saksi- 1 dibawa ke Mapolsek Ciomas.
4. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena pada saat ditanya oleh Terdakwa tidak mau menjawab sambil menundukkan kepala, selain itu karena Saksi- 1 mempunyai permasalahan dengan keluarga Saksi Agus Susanto (Saksi- 4).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh warga terhadap Saksi- 1 karena kejadiannya sebelum Saksi datang, Saksi hanya melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 sekira pukul 22.15 wib.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi- 1 mengalami sakit dan memar berwarna merah pada bagian dagu, sedangkan luka memar pada bagian mata, kaki kanan dan kiri adalah akibat dipukuli oleh warga yang jumlahnya sekitar 30 orang.
7. Bahwa alasan warga melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena Saksi- 1 sering mebuat resah warga Desa Sukaluyu dengan cara Saksi- 1 sering menipu warga dan bila berhutang tidak mau bayar sehingga warga merasa kesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : AJUM : Pekerjaan : Petugas Linmas Desa Sukaluyu ;
Tempat tanggal lahir : Bogor, 3 Nopember 1980 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Kp. Sukaluyu Rt 04 Rw 03 Desa Sukaluyu Kec. Taman
Sari Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama tinggal satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi- 1 kenal sejak tahun 2001 pada saat Saksi- 1 tinggal di rumah mertuanya di Desa Sukaluyu dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Peberuari 2006 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Kades Sdr Turmudi (Saksi- 3) dan Sdr Sodik (Saksi- 5) datang ke Pos Ronda Desa Sukaluyu Kec. Taman Sari Kab. Bogor dan melihat Saksi- 1 sedang dalam posisi duduk didalam pos ronda dan sedang ditanyai oleh Terdakwa namun

Saksi- 1 tidak mau menjawab dan menundukan kepala sehingga Terdakwa memukul dagu serta mendorong dagunya keatas dengan menggunakan botol aqua kosong yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali, melihat kejadian tersebut Saksi- 3 meleraai dan memerintahkan Saksi serta Saksi- 5 mengamankan situasi di Pos Ronda.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2006 Saksi dan Saksi- 5 membawa Saksi- 1 ke Kantor Desa Sukaluyu dan sekira pukul 09.00 wib datang petugas Polsek Ciomas dan Saksi- 1 dibawa ke Mapolsek Ciomas.

4. Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi- 1 karena mempunyai masalah dengan keluarga H Aden (orang tua Terdakwa) dan pada saat ditanya oleh Terdakwa tidak mau menjawab sambil menundukan kepala.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh warga terhadap Saksi- 1 karena kejadiannya sebelum Saksi datang, Saksi hanya melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 sekira pukul 22.00 wib.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami sakit dan memar berwarna merah pada bagian dagu, sedangkan luka memar pada bagian mata, kaki kanan dan kiri adalah akibat dipukuli oleh warga yang jumlahnya sekitar 30 orang.

7. Bahwa alasan warga melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, karena Saksi- 1 sering membuat resah warga Desa Sukaluyu dengan cara Saksi- 1 sering menipu warga dan bila berhutang tidak mau bayar sehingga warga merasa kesal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Sdr AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Sepa di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pomdam XVI/Pattimura dengan pangkat Lettu Cpm Nrp. 11030001860577.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2006 Terdakwa pergi ke Jakarta karena sakit ginjal dan Terdakwa berobat di RS GS.
3. Bahwa pada saat Terdakwa pulang dari RS GS Terdakwa mendapat laporan dari orang tua Terdakwa bahwa Saksi- 1 telah mencemarkan nama baik Terdakwa yaitu mengaku ngaku sebagai keluarga Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2006 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama kakak Terdakwa bernama Sdr Agus Susanto (Saksi- 4) atas inisiatif Sdr. Agus Susanto pergi kerumah Saksi- 1 di Kp. Muara Cibeureum untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa.
5. Bahwa setibanya di rumah Saksi- 1 dan bertemu dengan Saksi- 1 lalu oleh Saksi- 4, Saksi- 1 diajak ke Kantor Desa Sukaluyu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada istri Saksi- 1, sesampainya di kantor Desa Sukaluyu, karena Kantor Desa Sukaluyu sedang direnovasi maka sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan Saksi- 1 dilakukan di Pos Ronda dimana sudah berkumpul warga Desa Sukaluyu yang jumlahnya cukup banyak yang sama sama mencari Saksi- 1 karena beberapa permasalahan.
6. Bahwa kemudian Saksi- 1 disuruh duduk di Pos Ronda lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 "mengapa mencemarkan nama baik keluarga saya dengan mengaku ngaku sebagai keluarga saya serta mendatangi kebun milik orang tua saya di Ciwaru Sukabumi tanpa izin dan tinggal di kebun selama 2 (dua) minggu serta meminta ongkos kepada Sdr Nandang Prayoga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", namun Saksi- 1 tidak mau menjawab hanya menundukkan kepala saja sehingga warga yang berada di Pos Ronda merasa kesal dan melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 termasuk Saksi- 4 yang memukul Saksi- 1
kebagian kaki kanan, kemudian Terdakwa meleraikan dan menghalangi pemukulan oleh beberapa orang warga tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 wib datang Kades Sukaluyu Sdr Turmudi (Saksi- 3) bersama 2 (dua) orang hansip yaitu Sdr Sodik (Saksi- 5) dan Sdr Ajum (Saksi- 6) lalu Saksi- 3 memerintahkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 untuk mengamankan situasi di pos Ronda.
7. Bahwa setelah situasi tenang Terdakwa melanjutkan bertanya kepada Saksi- 1 namun Saksi- 1 tetap saja tidak mau menjawab dan menundukkan kepala sehingga Terdakwa merasa kesal selanjutnya memukul Saksi- 1 dibagian dagu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol aqua kosong dan mendorongkannya keatas supaya tidak menundukan kepala terus, melihat hal tersebut Saksi- 3 meleraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan memuatkan Saksi-5 dan Saksi-6 untuk mengamankan Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan Saksi-4 pulang dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

8. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena merasa kesal Saksi-1 mengaku ngaku sebagai keluarga Terdakwa dan kesal ketika ditanya oleh Terdakwa Saksi-1 tidak mau menjawab dan hanya menundukan kepala.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit dan memar berwarna merah pada bagian dagu, sedangkan luka memar pada kaki kanan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan luka memar pada bagian mata, kaki kiri akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh warga yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya satu persatu karena cukup banyak.

10. Bahwa yang melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa : 1 (satu) buah botol aqua kosong, telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pomdam XVI/Pattimura dengan pangkat Lettu Cpm.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2006 sekira pukul 19.30 wib atas inisiatif Sdr Agus Susanto (Saksi-4) pergi kerumah Saksi-1 di Kp Muara Cibereum untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa.
4. Bahwa benar setibanya dirumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-1 lalu oleh Saksi-4, Saksi-1 diajak ke Kantor Desa Sukaluyu, dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada istrinya, karena Kantor Desa Sukaluyu sedang direnovasi maka mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan Saksi-1 dilakukan di Pos Ronda dimana sudah berkumpul warga Desa Sukaluyu yang jumlahnya cukup banyak yang sama sama mencari Saksi-1 karena Saksi-1 sering membuat permasalahan di kampung.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 disuruh duduk di Pos Ronda dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "mengapa kamu mencemarkan nama baik keluarga saya dengan mengaku ngaku sebagai keluarga saya serta mendatangi kebun milik orang tua saya di Ciwaru Sukabumi tanpa ijin dan tinggal dikebun selama 2 (dua) minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Sdr Nandang Prayoga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", namun Saksi- 1 tidak mau menjawab hanya menundukan kepala saja sehingga warga yang berada di Pos Ronda merasa kesal dan melakukan pemukulan kepada Saksi- 1 termasuk Saksi- 4 yang memukul Saksi- 1

kebagian kaki kanan, kemudian Terdakwa meleraikan dan menghalangi pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang warga tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 wib datang Kades Sukaluyu Sdr Turmudi (Saksi- 3) bersama 2 (dua) orang hansip yaitu Sdr Sodik (Saksi- 5) dan Sdr Ajum (Saksi- 6) lalu Saksi- 3 memerintahkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 untuk mengamankan situasi di Pos Ronda.

6. Bahwa benar setelah situasi di Pos Ronda tenang lalu Terdakwa melanjutkan bertanya kepada Saksi- 1 namun Saksi- 1 tetap saja tidak mau menjawab dan menundukan kepala sehingga Terdakwa merasa kesal selanjutnya memukul Saksi- 1 dibagian dagu sebanyak satu kali dengan menggunakan botol aqua kosong dan mendorongkannya keatas supaya tidak menundukan kepala terus, melihat hal tersebut Saksi- 3 meleraikan dan memerintahkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 untuk mengamankan Saksi- 1 selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan Saksi- 4 pulang dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena merasa kesal Saksi- 1 mengaku ngaku sebagai keluarga Terdakwa dan juga merasa emosi karena ketika ditanya oleh Terdakwa Saksi- 1 tidak mau menjawab dan hanya menundukan kepala.
8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami sakit dan memar berwarna merah pada bagian dagu, sedangkan luka memar pada kaki kanan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi- 4 dan luka memar pada bagian mata, kaki kiri akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh warga yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya satu persatu karena cukup banyak.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer adalah Primer dan Subsider, maka Majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit dan luka pada orang lain .

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Primair tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Sepa di Akmil Magelang dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Pomdam XVI / Pattimura dengan pangkat Lettu Cpm Nrp. 11030001860577.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinis aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 10 / K / AD / II- 09 / II / 2008 tanggal 28 Pebruari 2008, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak membuat luka badan orang lain.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang. Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2006 sekira pukul 19.30 wib atas inisiatif Sdr Agus Susanto (Saksi- 4) pergi kerumah Saksi- 1 di Kp Muara Cibereum untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar sebagai berikut: Dirumah Saksi- 1 dan bertemu dengan Saksi- 1 lalu oleh Saksi- 4, Saksi- 1 diajak ke Kantor Desa Sukaluyu, dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada istrinya, karena Kantor Desa Sukaluyu sedang direnovasi maka mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan Saksi- 1 dilakukan di Pos Ronda dimana sudah berkumpul warga Desa Sukaluyu yang jumlahnya cukup banyak yang sama sama mencari Saksi- 1 karena Saksi- 1 sering membuat permasalahan di kampung.
3. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 disuruh duduk di Pos Ronda dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 "mengapa kamu mencemarkan nama baik keluarga saya dengan mengaku ngaku sebagai keluarga saya serta mendatangi kebun milik orang tua saya di Ciwaru Sukabumi tanpa ijin dan tinggal dikebun selama 2 (dua) minggu serta meminta ongkos kepada Sdr Nandang Prayoga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", namun Saksi- 1 tidak mau menjawab hanya menundukan kepala saja sehingga warga yang berada di Pos Ronda merasa kesal dan melakukan pemukulan kepada Saksi- 1 termasuk Saksi- 4 yang memukul Saksi- 1 bagian kaki kanan, kemudian Terdakwa melerai dan menghalangi pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang warga tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 wib datang Kades Sukaluyu Sdr Turmudi (Saksi- 3) bersama 2 (dua) orang hansip yaitu Sdr Sodik (Saksi- 5) dan Sdr Ajum (Saksi- 6) lalu Saksi- 3 memerintahkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 untuk mengamankan situasi di Pos Ronda.
4. Bahwa benar setelah situasi di Pos Ronda teang lalu Terdakwa melanjutkan bertanya kepada Saksi- 1 namun Saksi- 1 tetap saja tidak mau menjawab dan menundukan kepala sehingga Terdakwa merasa kesal selanjutnya memukul Saksi- 1 dibagian dagu sebanyak satu kali dengan menggunakan botol aqua kosong dan mendorongkannya keatas supaya tidak menundukan kepala terus, melihat hal tersebut Saksi- 3 melerai dan memerintahkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 untuk mengamankan Saksi- 1 selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan Saksi- 4 pulang dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena merasa kesal Saksi- 1 mengaku ngaku sebagai keluarga Terdakwa dan juga merasa emosi karena ketika ditanya oleh Terdakwa Saksi- 1 tidak mau menjawab dan hanya menundukan kepala.
6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami sakit dan memar berwarna merah pada bagian dagu, sedangkan luka memar pada kaki kana akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi- 4 dan luka memar pada bagian mata, kaki kiri akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh warga yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya satu persatu karena cukup banyak.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan Terdakwa menyadari serta menginsyafi tindakan Terdakwa ini dapat menyebabkan sakit tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan subsidair.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena Terdakwa merasa kesal karena pada saat ditanya Saksi- 1 tidak menjawab dan hanya menundukan kepalanya saja dan Saksi- 1 sudah mengaku ngaku sebagai keluarga Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya ingin menyelesaikan permasalahan keluarga sendiri, hal ini tidak dibenarkan dan lagi Terdakwa sebagai anggota Pom harusnya tahu kalau permasalahan seperti ini tidak boleh diselesaikan sendiri.
3. Bahwa Terdakwa memiliki sifat arogan dan tidak menghormati hak orang lain yang berakibat Saksi- 1 dipukul tanpa mencari penyelesaian yang baik terlebih dahulu.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum.
3. Terdakwa merasa menyesal

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah melanggar 8 Wajib TNI

Menimbang bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan pembuktian unsur serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa hal hal yang meringankan serta memberatkan, maka terhadap tuntutan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai putusan mahkamah agung. Oditur Militer maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakannya tersebut dan keberadaan Terdakwa di satuan dirasakan lebih bermanfaat daripada Terdakwa menjalani pidana ini di Masmil atau tempat lain untuk itu, dan perbuatan Terdakwa tidak berhubungan dengan kepentingan Militer

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan ke- salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang- bukti dalam perkara ini berupa barang :

- 1 (satu) buah botol aqua kosong, adalah benar menjadi bukti alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini oleh karenanya maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 351 ayat (1). KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **CEPI SUBAGIO, LETTU CPM NRP. 1103000186 0577**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan**. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis

3. Menetapkan barang bukti berupa barang : 1 (satu) buah botol aqua kosong, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 27 Maret 2008**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH NRP. 1930004110466** sebagai Hakim Ketua serta **MAYOR SUS TRI ACHMAD B, S.H. NRP. 520883** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, S.H NRP. 524416**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur **MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, S.H NRP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

54894putusan.mahkamahagung.go.id CHK TATANG SUJANA KRIDA, S.H NRP.
11020000960372, serta dihadapan Terdakwa dan umum

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

MARWAN SULIANDI, SH .
MAYOR CHK NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

TRI ACHMAD B, S.H.
MAYOR SUS NRP. 520883

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H
LETTU CHK NRP. 11020000960372

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)